SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 119/UN1.P/KPT/HUKOR/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk tinggal bersama masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat secara interdisipliner;

b. bahwa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari proses pendidikan di Universitas Gadjah Mada yang memiliki tujuan untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, melaksanakan terapan ilmu pengetahuan, teknologi, kerja tim, dan interdisipliner, menanamkan nilai kepribadian, meningkatkan daya saing nasional, dan menanamkan jiwa peneliti;

c. bahwa memperhatikan kondisi selama masa pandemi yang berakibat pada pembatasan kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik secara langsung, sehingga perlu adanya penyesuaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat ke dalam bentuk daring/luring/ bauran;

d. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2021 agar berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2021.

KESATU : Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang telah menempuh kuliah dan praktikum paling sedikit 100 (seratus) satuan kredit semester (SKS) tanpa nilai E untuk program diploma empat atau sarjana terapan, program sarjana, dan program profesi dengan bobot 3 (tiga) SKS.

KEDUA : KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan jumlah jam kerja efektif untuk setiap mahasiswa paling sedikit 288 (dua ratus delapan puluh delapan).

KETIGA : Komponen biaya penyelenggaraan KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 terdiri dari:

a. biaya hidup, disediakan secara mandiri oleh peserta yang dikoordinasikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan; dan
b. perlengkapan individu, dikelola oleh UGM sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
   1. kaos dan topi sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
   2. tes kesehatan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
   3. asuransi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Dosen Pembimbing Lapangan wajib membuat surat pernyataan kepada Direktur Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa mahasiswa peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 telah memiliki biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, sebelum berangkat ke lokasi KKN-PPM.

KELIMA : Biaya perlengkapan individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b dibayarkan oleh peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 melalui Rekening Rektor Universitas Gadjah Mada.

KEENAM : Dalam hal Mahasiswa Bidikmisi Peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 tidak mampu membayar biaya hidup yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, maka dapat mengajukan pinjaman biaya hidup dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat.

KETUJUH : Pinjaman biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, wajib dikembalikan kepada UGM melalui rekening Rektor Universitas Gadjah Mada sebelum peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 melaksanakan wisuda.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Sekretaris Rektor
4. Direktur

di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.